

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini Direksi PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk yang berkedudukan di Bekasi ("**Perseroan**") memanggil dan mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2019 Pukul : 10.00 WIB – selesai

Tempat : Hotel Ayola Lippo Cikarang

Jl. Sriwijaya Kav. 19, Lippo Cikarang

Bekasi - 19550

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- Penjelasan mengenai Rencana Transaksi Penjualan Aset Perseroan dan Rencana Transaksi Sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2, termasuk penjelasan mengenai Laporan Penilai dan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi:
- Persetujuan Rencana Transaksi Penjualan Aset Perseroan dan Transaksi Sewa yang merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud Peraturan IX.E.2;
- 3. Persetujuan pembagian dividen interim; dan
- Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi.

Penjelasan Mata Acara Rapat:

- 1. Agenda ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 ("Peraturan IX.E.2"), tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Perseroan berencana melaksanakan Transaksi Material yaitu Rencana Penjualan Aset Perseroan dan Rencana Transaksi Sewa ("Rencana Transaksi") sebagaimana telah disampaikan dalam Keterbukaan Informasi Perseroan pada tanggal 10 November 2019. Mengingat Rencana Transaksi merupakan Transaksi Material yang memerlukan persetujuan RUPS, maka sesuai Peraturan IX.E.2 pada pelaksanaan RUPS perlu diajukan agenda khusus yang menjelaskan mengenai Rencana Transaksi tersebut:
- Agenda ini merupakan pelaksanaan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama angka 2 paragraf b tentang Transaksi Material dan Pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi Perseroan;
- 3. Agenda ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 72 UUPT dan Pasal 11 ayat (10) huruf c Anggaran Dasar Perseroan pembagian dividen interim diputuskan oleh Rapat;
- 4. Berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi untuk memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku atas pelaksanaan Rencana Transaksi.

Catatan

- 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham sehingga Iklan Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi seluruh Pemegang Saham Perseroan.
- 2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. <u>Untuk saham-saham Perseroan yang belum masuk ke dalam Penitipan Kolektif:</u>
 Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada di dalam Penitipan Kolektif:
 - Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal 22 November 2019 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 - Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR").
- 3. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Biro Administrasi Efek ("BAE") sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk Pemegang Saham dalam penitipan kolektif wajib membawa KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau bank kustodian.
- 4. Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat menghadiri Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya yang sah dengan ketentuan:
 - Membawa surat kuasa yang sah dengan isi dan bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan serta dengan melampirkan fotokopi KTP atau tanda pengenal diri lainnya yang masih berlaku dari Pemegang Saham Perseroan selaku pemberi kuasa maupun kuasanya;
 - Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara;
 - c. Pemegang saham yang tidak dapat hadir sendiri dapat diwakili oleh kuasanya dengan Surat Kuasa yang sah, formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja antara pukul 09.00 WIB 17.00 WIB di BAE Perseroan PT Sharestar Indonesia, Berita Satu Plaza lantai 7, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta 12950.
- 5. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang terbaru dan lengkap serta pengesahan atas akta pendirian dan persetujuan atas perubahan anggaran dasarnya yang terakhir dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut susunan pengurus yang terakhir.
- Bahan Rapat telah tersedia di kantor dan website Perseroan, <u>www.mmi.co.id</u> sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat atau dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
- 7. Untuk menjamin kelancaran dan tertibnya Rapat, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.